

## Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Lazisnu Belitung Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

<sup>1</sup> **Lutfi Alawi**

<sup>1</sup> IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

<sup>1</sup> [lutfi.alawi@student.iainsasbabel.ac.id](mailto:lutfi.alawi@student.iainsasbabel.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Covid-19, Zakat,  
Lazisnu Belitung,  
Economic Recovery

#### Kata Kunci:

Covid-19,  
Zakat, Lazisnu Belitung,  
Pemulihan Ekonomi

---

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic that has hit in recent years has created new history for the economy. Economically, the Covid-19 pandemic has caused a significant economic contraction in Indonesia. To overcome this problem, namely by utilizing productive zakat to meet the basic needs of society and create a business that can be run sustainably. The aim of this research is to determine the role of zakat distribution to Lazisnu Belitung as a way of economic recovery after the Covid-19 pandemic. The research method used is a qualitative approach. The results of this research are that the role of Lazisnu Belitung in economic recovery after the Covid-19 pandemic is to distribute productive zakat funds which are expected by many mustahik parties to use the aid funds to fulfill their productive funding needs. Communities who receive productive zakat funds can maximize the potential of zakat funds for productive purposes and not only for consumptive purposes. Apart from that, Lazisnu Belitung also seeks to provide coaching and guidance in its implementation by the authorities to develop a productive business.*

### ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang melanda beberapa tahun belakangan ini membuat sejarah baru untuk perekonomian. Secara ekonomi, pandemi covid-19 telah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi yang signifikan di Indonesia. Untuk menganggulangi masalah tersebut yaitu dengan cara mendayagunakan zakat produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membuat suatu usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyaluran zakat pada Lazisnu Belitung sebagai salah satu cara pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni peran Lazisnu Belitung dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja, Selain itu Lazisnu Belitung juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

### Corresponding Author:

Lutfi Alawi

Email: [lutfi.alawi@student.iainsasbabel.ac.id](mailto:lutfi.alawi@student.iainsasbabel.ac.id)

## INTRODUCTION

Pandemi covid-19 yang melanda beberapa tahun belakangan ini membuat sejarah baru untuk perekonomian, baik itu perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Pandemi covid-19 telah menjadi salah satu peristiwa yang paling berdampak besar dalam sejarah manusia. Secara ekonomi, pandemi covid-19 telah menyebabkan terjadinya kontraksi ekonomi yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kontraksi ekonomi akibat pandemi covid-19, antara lain; pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat, penurunan rantai makan, dan disrupsi rantai pasok. Pandemi covid-19 terhadap perekonomian Indonesia berdampak pada penurunan PDB, peningkatan pengangguran, penurunan konsumsi rumah tangga, penurunan investasi, hingga peningkatan kemiskinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari data BPS, pengangguran yang terdampak covid-19 pada tahun 2023 menyentuh angka 3,60 juta orang (1,70 persen) yang terdiri dari 0,20 juta orang pengangguran karena covid-19, 0,26 juta orang bukan angkatan kerja (BAK) karena covid-19, 0,07 juta orang tidak bekerja karena covid-19, dan 3,07 juta orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19.<sup>2</sup>

Berdasarkan data pengangguran di atas, hal tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka bertambah pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya adalah di Kepulauan Belitung. Pada tahun 2021 BPS Kabupaten Belitung merilis angka kemiskinan di Belitung sebesar Rp 830.484 per orang per bulan. Nominal tersebut menjadi yang tertinggi se-Bangka Belitung (Babel). Garis kemiskinan adalah garis yang terbentuk dari pengeluaran makanan dan non makanan.<sup>3</sup>

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, pemerintah haruslah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengambil strategi dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Cara termudah untuk menganggulangi kemiskinan yaitu dengan cara mendayagunakan zakat produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membuat suatu usaha yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Zakat merupakan pedoman distribusi dalam sistem ekonomi islam.<sup>4</sup> Pendistribusian dana sendiri termasuk suatu upaya dalam penyaluran dana yang diterima dari muzaki yang diberikan kepada mustahik agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan itu dapat memperkecil masyarakat kurang mampu dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan kelompok muzaki.<sup>5</sup> Selain itu ziswaf memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat, dengan mewujudkan kesejahteraan umat maka dibutuhkan suatu bentuk pengelolaan dan pendayagunaan dana ziswaf yang jelas, amanah, kuat, dan potensial sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>6</sup>

Pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yaitu suatu bentuk pemanfaatan dana dengan cara memaksimalkan mungkin agar dapat tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>7</sup> Pendayagunaan itu sendiri yaitu pemanfaatan zakat secara produktif. Dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif maka dapat membantu mendorong pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah dari Nahdhatul Ulama (Lazisnu) merupakan suatu entitas lembaga yang diterima masyarakat dan membantu masyarakat dalam penyaluran dana melalui program yang telah direncanakan. Lazisnu merupakan lembaga filantropi NU. Lazisnu berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat. Lazisnu secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas. Lazisnu merupakan lembaga

---

<sup>1</sup> Dito Aditia Nasution, Erlina, and Iskandar Muda, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 213.

<sup>2</sup> Statistik, "Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,45 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,94 Juta Rupiah per Bulan."

<sup>3</sup> Belitung, "Angka Kemiskinan Di Bangka Belitung."

<sup>4</sup> Riyantama Wiradifa and Desmandi Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan," *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 7.

<sup>5</sup> Irsan Maulana, Arif Rahman, and Asep Iwan Setiawan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019): 102, <https://doi.org/10.15575/tadbir>.

<sup>6</sup> Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 25.

<sup>7</sup> Masharif, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazisnu Surabaya)."

<sup>8</sup> Maulana, Rahman, and Setiawan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat."

nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.<sup>9</sup> Sampai saat ini, Lazisnu telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 negara, di 34 provinsi atau 376 kabupaten/kota di Indonesia, salah satu diantaranya adalah di Belitung. Lazisnu Belitung berperan serta dalam upaya mengatasi kemiskinan di daerah tersebut.

Lazisnu mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, Lazisnu Belitung menyelenggarakan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahiq yang lebih unggul Lazisnu Belitung membentuk program ekonomi produktif yang berupa pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah/atau memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro di Belitung. Tujuan dari program ini adalah agar mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki bagi para masyarakat dalam kategori kurang mampu melalui pengembangan usaha.

Isu permasalahan yang diintervensi Lazisnu dalam bidang ekonomi di Belitung adalah akses masyarakat *bottom of pyramid* (40% masyarakat termiskin) terhadap lembaga keuangan, keterampilan produksi pelaku usaha mikro & kecil, akses pelaku usaha mikro & kecil terhadap modal, regenerasi profesi di bidang agro (petani/peternak/nelayan) serta pariwisata domestik/berbasis plural.

Maka dari itu salah satu program Lazisnu adalah mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahiq menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja. Selain itu Lazisnu Belitung juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyaluran Zakat Produktif pada Lazisnu Belitung sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”

## METHODS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan pada proses inferensi komparatif dan analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan deskripsi data secara tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak termasuk dalam terminologi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.<sup>10</sup> Penelitian ini berusaha mengkaji dan menjelaskan tentang kontribusi zakat produktif sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Belitung. Objek dalam penelitian ini adalah Lazisnu Belitung.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah metode wawancara. Yang kedua metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup>

## FINDINGS AND DISCUSSION

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional merupakan langkah pendayagunaan zakat secara produktif dalam pengembangan ekonomi umat, tidak hanya bersifat konsumtif yang tidak memberikan dampak sosial ekonomi. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik (penerima zakat), baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>12</sup> Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

---

<sup>9</sup> Jadzil Baihaqi, “Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus,” *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (2018): 2-3.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

<sup>11</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

<sup>12</sup> Satrio Alif Febriyanto, “Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Komparasi Badan Amil Zakat Milik Negara Dan Swasta,” *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2021): 92.

Kelemahan utama pada masyarakat serta usaha kecil yang dijalankannya sebenarnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi pada kesiapan manajemen usaha, maka dari itu zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah ke arah yang lebih maju. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Manajemen zakat adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan lainnya.<sup>13</sup> Secara operasional, manajemen zakat dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>14</sup> Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan.

Pengelolaan zakat dengan konsep pemberdayaan saat ini menjadi tren di kalangan lembaga pengelola zakat. Konsep ini relevan untuk mengatasi kemiskinan, karena dapat mendorong mustahik untuk memiliki usaha mandiri. Lembaga pengelola zakat saat ini lebih kreatif dalam mengelola dana zakat, terutama untuk pemberdayaan mustahik. Berdasarkan pengalaman Lazisnu Belitung, pengelolaan dana zakat secara tradisional kurang memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini karena pola tradisional hanya memberikan bantuan konsumtif yang hanya bertahan sesaat. Namun, dengan adanya pembaruan, Lazisnu Belitung telah mengubah pola pengelolaan dana zakat dari tradisional menjadi modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan dan pendistribusian dana zakat yang beragam.

Tata kelola zakat yang baik harus efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Profesionalisme dalam tata kelola zakat tercermin dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi yang baik, dan kontrol yang efektif. Keefektifan tata kelola zakat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Keefektifan tata kelola zakat dapat dicapai dengan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, membina, dan melayani muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.

Pandemi covid-19 telah memberikan banyak dampak bagi masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya kemiskinan dan bertambahnya tingkat pengangguran pada masyarakat. Menanggapi hal itu, Lazisnu Belitung membentuk amil zakat untuk membantu mustahik menyelesaikan masalahnya melalui penyaluran dana zakat. Didalam penyaluran dana zakat Lazisnu Belitung tidak sembarangan. Tidak hanya dalam penyaluran, akan tetapi dalam pengelolaan dana zakat pun harus berhati-hati. Visi Lazisnu yang berkomitmen mengelola dana masyarakat secara amanah dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik, menuntut agar dana zakat yang didistribusikan lebih besar dari pada dana zakat yang tersimpan, serta distribusi secara produktif harus berimbang dengan dana yang dikumpulkan.

Amil memiliki peran penting dalam mengelola zakat agar potensinya dapat dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat diperlukan untuk mengelola zakat secara optimal. Tanpa amil yang profesional, mustahil dana zakat dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui amil, terutama amil yang dikelola pemerintah. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat secara individu. Selain itu, SDM pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten juga dapat mempengaruhi kinerja pengelola zakat.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan asnaf, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat ditujukan bagi mereka yang membutuhkan secara ekonomi. Amil dan muallaf merupakan pengecualian dari ketentuan umum tersebut, karena mungkin secara ekonomi sudah mencukupi. Oleh karena itu, dalam pendistribusiannya, zakat hendaknya diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, mereka dapat menjadi pembayar dalam periode tertentu.

Pengelolaan zakat yang ideal seharusnya dapat meningkatkan kemandirian daerah muzaki dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik di wilayahnya. Seperti pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, zakat merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Jika ingin membantu masyarakat di luar daerah, tetap harus mempertimbangkan batas maksimal kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan zakat pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa bergantung pada bantuan dari pusat.

---

<sup>13</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 1, no. 1 (2015): 2.

<sup>14</sup> Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 177.

Pendistribusian zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik secara finansial maupun non-finansial. Secara umum, pendistribusian zakat dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu:

1. Konsumtif tradisional  
Konsumtif tradisional yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk barang atau uang secara langsung kepada mustahik.
2. Kreatif konsumtif  
Kreatif konsumtif yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk barang atau uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik, misalnya beasiswa, gerabah, atau cangkul.
3. Produktif tradisional  
Produktif tradisional yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk barang atau hewan ternak yang produktif, misalnya sapi, kambing, atau becak.
4. Produktif kreatif  
Produktif kreatif yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan bergulir untuk usaha produktif, misalnya usaha sosial, home industri, atau modal usaha kecil.

Adapun dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, Lazisnu Belitung mendistribusikan dana zakat produktif yang diharapkan banyak pihak mustahik menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan dana produktif. Masyarakat penerima dana zakat produktif bisa memaksimalkan potensi dana zakat sebagai tujuan produktif dan tidak hanya untuk tujuan konsumtif saja. Selain itu Lazisnu Belitung juga berupaya melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang untuk mengembangkan sebuah usaha produktif. Berikut adalah jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat pada Lazisnu Belitung:

1. Berbasis sosial  
Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah untuk menjaga keperluan pokok mustahik, menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta, menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan, dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
2. Berbasis pengembangan ekonomi  
Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal istilah zakat produktif.
3. Pemberian modal produktif ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh amil. Amil harus memastikan bahwa mustahik yang menerima modal tersebut memiliki kemampuan untuk mengelolanya dengan baik. Dengan demikian, mustahik dapat menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada zakat. Prosedur pelaksanaan usaha produktif yang dilakukan oleh Lazisnu Belitung adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan studi kelayakan, yaitu penelitian untuk mengetahui kelayakan usaha yang akan dibiayai oleh zakat
  - b. Menetapkan jenis usaha, yaitu menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mustahik
  - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan, yaitu memberikan pendampingan kepada mustahik dalam mengelola usahanya
  - d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, yaitu memantau dan mengawasi pengelolaan usaha mustahik
  - e. Melakukan evaluasi, yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan usaha produktif zakat
  - f. Membuat laporan, yaitu membuat laporan tentang pelaksanaan usaha produktif zakat.

Sistem penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Lazisnu Belitung ini bukan hanya untuk sekedar memberi modal dan membiarkan penerima dana begitu saja, tetapi ada pemberdayaan yang dilakukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif. Para penerima bantuan dari Lazisnu juga diwajibkan ikut beberapa kegiatan, misalnya pengajian untuk meningkatkan kerohanian mereka, dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi mereka yang diadakan setiap minggu.

Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi Lazisnu Belitung berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masa pasca pandemi covid-19. Para

penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan.

Dalam penyaluran dana, Lazisnu memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, Lazisnu Belitung akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. misalnya ada beberapa barang dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka Lazisnu akan ikut membantu dalam menyediakannya.

Untuk modal tunainya, Lazisnu mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif. misalnya di daerah pembinaan/pemberdayaan, Lazisnu menyediakan kios sembako sederhana dengan tujuan Lazisnu akan mengarahkan para mustahik untuk membelikan kekurangan barang dagangannya ditempat tersebut. Cara ini dilakukan agar bantuan tunai yang diberikan keseluruhannya lebih terkontrol kearah produktifitas mereka, tidak kemana-mana.

Selain menyalurkan bantuan dana untuk para mustahiknya, tentu amil tidak membiarkan begitu saja para mustahiknya dalam mengelola dana tersebut. Dalam hal ini Lazisnu membantu para mustahik dalam memberdayakan usahanya, agar usahanya lebih maju dan mendapatkan omset yang lebih tinggi dari biasanya.

Dengan adanya penyaluran zakat produktif yang dilakukan Lazisnu Belitung ini tentunya berimplikasi pada pembangunan ekonomi pasca pandemi covid-19, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung. Penyaluran zakat produktif ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, serta zakat dapat mendorong perekonomian.

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh orang yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat tersebut. Oleh karena, Lazisnu Belitung berupaya menjadi lembaga yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan, pemanfaatan dan amanahnya suatu lembaga amil zakat dalam menyalurkannya, termasuk memberi modal untuk mustahik agar dikekola secara produktif, seperti modal usaha, alat kerja, alat produksi, modal peternakan, modal bibit, dan usaha produktif lainnya. Maka dari itu Lazisnu Belitung menggiatkan pemberdayaan zakat produktif.

Zakat produktif diharapkan mampu memberi solusi terhadap kemiskinan dan permasalahan ekonomi sehingga dengan kegiatan ini dapat memotivasi lembaga amil zakat agar lebih profesional dalam mengelola zakat menjadi zakat produktif.

## CONCLUSION

Untuk menjalankan karakteristik pemasaran Islam, terdapat 9 etika pemasaran Islam yang menjadi prinsip bagi para pelaku digital marketing dalam menjalankan pemasaran dalam ruang lingkup syariah, yaitu: 1) Memiliki kepribadian yang spiritual, 2) Berlaku baik dan simpatik, 3) Berlaku adil dalam bisnis, 4) Bersikap melayani dan rendah hati, 5) Menepati janji dan tidak curang, 6) Jujur dan Terpercaya, 7) Tidak berburuk sangka, 8) Tidak suka menjelek-jelekkan, dan 9) Tidak melakukan sogok atau suap.

Penerapan etika pemasaran Islam dalam penggunaan digital marketing pada UMKM di Kabupaten Belitung adalah ramah kepada *customer* dan juga cepat respon ketika ada pemesanan, jujur terhadap produk yang dipasarkan, dan tidak ada mandat penipuan dalam pengiriman produk. Penerapan etika pemasaran Islami pada *digital marketing* ini membuat perkembangan bisnis pada UMKM di Kabupaten Belitung dengan peningkatan penjualan, relasi dan dapat meningkatkan daya saing bisnis.

## REFERENCES

- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 165–83.
- Baihaqi, Jadzil. "Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus." *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (2018): 1–12.
- Belitung, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Angka Kemiskinan Di Bangka Belitung," 2021.
- Febriyanto, Satrio Alif. "Peran Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Komparasi Badan Amil Zakat Milik Negara Dan Swasta." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2021): 90–112.
- Jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 1, no. 1 (2015): 1–18.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masharif, Jurnal. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan

- Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya).” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Maulana, Irsan, Arif Rahman, and Asep Iwan Setiawan. “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019): 97–114. <https://doi.org/10.15575/tadbir>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasution, Dito Aditia, Erlina, and Iskandar Muda. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212–24.
- Statistik, Badan Pusat. “Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,45 Persen Dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,94 Juta Rupiah per Bulan,” 2023.
- Syafiq, Ahmad. “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat.” *Ziswaf* 3, no. 1 (2016): 18–38.
- Wiradifa, Riyantama, and Desmandi Saharuddin. “Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah ( ZIS ) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 1–13.